

# AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA MUARA PANCO TIMUR KECAMATAN RENAH PEMBARAP

Nadia Zein<sup>1</sup>, Addiarrahman<sup>2</sup>, Nurlia Fusfita<sup>3</sup>

[nadiazhein702@gmail.com](mailto:nadiazhein702@gmail.com)

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Desa di Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung dan data sekunder diperoleh dari dokumen berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Muara Panco Timur Secara Keseluruhan mulai dari akuntabilitas dan transparansi, sudah cukup baik, akan tetapi masih memiliki cukup banyak kelemahan dan kekurangan. Hal tersebut dibuktikan dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah telah menerapkan prinsip akuntabilitas, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengalokasian dana desa (musyawarah desa), akan tetapi hanya sampai perencanaan saja selebihnya dijalankan oleh pemerintah desa tanpa melibatkan aparat desa dalam mengelola dana desa tersebut. kemudian penerapan transparansi sesuai dengan pelaksanaan ketiga mekanisme tersebut, penerapan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Muara Panco Timur dikatakan kurang baik, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemerintah menerapkan prinsip transparansi yaitu dengan tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat desa muara panco timur dalam pengelolaan dana desa dan kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana desa tersebut.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

## Abstract

This study aims to identify and describe the implementation of accountability and transparency in the management of village fund allocations in Muara Panco Timur Village, Renah Pembarap District. The approach method in this research is descriptive qualitative. Sources of data used are primary data obtained by direct interviews and secondary data obtained from related documents. The results of this study indicate that the management of village fund allocations in Muara Panco Timur Overall, starting from accountability and transparency, it is quite good, but still has quite a lot of weaknesses and shortcomings. This is evidenced in the management of village fund allocations, the government has implemented the principle of accountability, namely by involving the community in planning the allocation of village funds (village deliberation), but only until the planning is carried out, the rest is carried out by the village government without involving village officials in managing village funds. then the application of transparency in accordance with the application of the three mechanisms, the application of transparency in the management of village fund

allocations in the village of Muara Panco Timur is said to be not good, this is due to the lack of a government that implements the principle of transparency, namely by not fully involving the village community of Muara Panco Timur in managing village funds and lack of transparency in the management of village funds.

**Keywords:** Accountability and Transparency of Village Fund Allocation Management.

## A. PENDAHULUAN

Secara format pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2005 tentang desa sebagai dasar hukum yang mengatur yang dianggap *urgent* bagi desa. Secara definitif, berdasarkan peraturan tersebut desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bukhari,2012).

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis (Sumpeno,W,2011).

Operasionalisasi desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan, yang memiliki hubungan dengan alokasi dana desa (ADD), sehingga pemerintah daerah kabupaten memberikan alokasi dana desa (ADD) kepada setiap desa yang berada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada undang-undang (UU) no. 6 tahun 2014 tentang desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Septian,D,2016).

Alokasi dana desa (ADD) diberikan oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN) yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah

(APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa bermanfaat terhadap pendapatan desa (Dura,J,2016).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti ingin mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa muaro panco Timur Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin. Alasan peneliti memilih desa tersebut karena alokasi dana desa yang diberikan pemerintah pusat cukup besar yang dapat dilihat pada tabel berikut dan perkembangan realisasi alokasi dana desa (ADD):

**Tabel 1**

**Realisasi Anggaran Pendapatan Transfer dan Belanja Desa (APBDes)  
Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah  
Pembarap Tahun 2019-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>Belanja Desa</b>	<b>Surplus (kelebihan)</b>
2019	1.260.096.000	1.079.392.088	(180.703.912)
2020	1.247.256.100	1.055.560.100	(191.696.000)

**Sumber : APBDes Desa Muara Panco Timur 2019-2020**

Berdasarkan dari Tabel 1 tersebut dapat dilihat gambaran jumlah anggaran di kedua tahun tersebut. Besarnya jumlah anggaran yang diterima, seharusnya memerlukan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik dan laporan pertanggungjawaban yang benar, karena adanya laporan keuangan yang handal sangat diharapkan sebagai wujud akuntabilitas (pertanggungjawaban) dan transparansi (keterbukaan) kepada masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, ternyata yang tertera di Desa Muara Panco Timur belum sepenuhnya bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga terjadi silpa atau disebut sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya menyebabkan surplus masing-masing Tahun. Pada tahun 2019 sebesar Rp.180.703.912, dan tahun 2020 sebesar Rp. 191.696.000, yang dimasukkan ke dalam anggaran tahun berikutnya. Surplus

ini disebabkan karena kurangnya perencanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola program dana desa, sehingga masih ada sisa lebih perhitungan anggaran. Pemerintah desa harus dapat mengelola dana desa tersebut dengan baik untuk mengatasi terjadinya silpa di tahun berikutnya. Karena, jika terjadi kembali silpa yang begitu besar setiap tahunnya mengakibatkan anggaran tahun berikutnya akan defisit.

Penomena yang saya temukan dalam pelaksanaan dan pemanfaatan potensi baik perairan, pertanian, peternakan, serta pariwisata di Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin, kurangnya transparansi akuntabilitas, pendayagunaan, serta pengalokasian dana yang ada. Sebagaimana bendahara Desa Muaro Panco Timur Kecamatan RenahPembarap Kabupaten Merangin menyatakan bahwa, dalam menyusun kegiatan perencanaan alokasi dana desa (ADD) telah dilakukan musrenbangdes yang dihadirkan pengurus lembaga desa kemudian hasilnya akan diinformasikan kepada masyarakat. Namun, sebagaimana yang disampaikan Bapak (Nurul Zaman,2021) saat saya wawancarai bahwa tidak adanya transparansi akuntabilitas pengalokasian dana di sampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tidak tahu besaran kebenaran yang ada, khususnya masyarakat yang hanya tau menerima informasi saja dan apapun yang diinformasikan dan disampaikan maka itulah kebenarannya. Kemudian, bagi yang aktif dan merasa memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat menanyakan akan tanggungjawab pemerintah, tetapi malah dimarjinalisasi oleh pejabat desa. Sehingga masyarakat awam banyak yang tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana ADD tersebut. Akibatnya masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan alokasi dana desa (ADD).

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara tertentu yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa muara panco timur kecamatan renah pembarap, ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini adalah penelitian yang bersumber datanya diambil dari objek penelitian secara langsung di daerah penelitian (Yayan Sopyan,2009).

## 2. Sifat Penelitian

Menurut (Yayan Sopyan,2009) Penelitian ini bersifat analitik merupakan kelanjutan dari penelitian deskriptif yang bertujuan bukan hanya sekedar memaparkan karakteristik tertentu,tetapi juga menganalisa dan menjelaskan mengapa atau bagaimana hal ini terjadi. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis menurut akuntansi syariah.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### ➤ Hasil Penelitian

1. Bagaimana tahapan akuntabilitas pengelolaan dana yang tidak terealisasi sepenuhnya pada desa Muara Panco Timur kecamatan Renah Pembarap.

Penerapan akuntabilitas pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah partisipasi, transparansi dan kebertanggung jawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Keakuntabilisan keuangan desa dikelola berdasarkan praktik- praktik pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akutabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas – luasnya tentang keuangan desa.

- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Dengan adanya pemerintah desa yang lebih terbuka, penggunaan dana desa akan terkontrol dengan baik, sehingga tepat sasaran dalam rangka membangun ekonomi desa. Pemerintah desa tidak hanya terbuka dalam hal penggunaan anggaran tetapi juga terbuka terhadap masyarakat desanya, dengan begitu kepaladesa dan Perangkat desa lainnya dapat memahami apa yang diperlukan oleh masyarakat.

Sebelum dilakukannya pembangunan dari anggaran dana tersebut Pemerintah desa harus menampung usulan-usulan dari pihak masyarakat melalui musyawarah desa. Di desa muara panco, musyawarah tersebut membahas tentang perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), maka dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD).

Pengelolaan Keuangan desa diatur dalam dua rencana kerja yaitu RPJM (Rencana pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa didalamnya direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) didalamnya berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan, berikut program kerja tersebut.

**Tabel 2**

**Program Kegiatan Alokasi Dana Desa Muara Panco Timur Tahun 2019-2020**

No	Program
1	Menyediakan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa
2	Menyediakan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa
3	Menyediakan operasional pemerintahan desa

4	Menyediakan tunjangan BPD
5	Menyediakan Operasional BPD
6	Dukungan & sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD

Pengelolaan dana desa menjadi kunci pertumbuhan ekonomi skala desa. Jika dana desa dikelola secara baik mulai dari tahap perencanaan, Pelaksanaan, hingga Pertanggungjawaban maka potensi ekonomi di desa akan tumbuh dengan baik. Pendapatan Desa saat ini tidak hanya berasal dari dana APBN saja, tetapi juga berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD, bantuan sosial maupun pendapatan asli desa (PAD). Berbagai sumber pendapatan tersebut menjadikan dana yang berputar di desa mencapai miliaran rupiah untuk per tahun.

Dana desa tersebut merupakan modal potensial untuk mendorong perputaran ekonomi skala desa yaitu Pemerintah Desa harus memanfaatkan potensi desa melalui dana dan segala sumber kekayaan lain dengan sebaikbaiknya untuk mendorong perputaran ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan warga desa dan dibutuhkan perencanaan yang matang dalam upaya pemanfaatan Dana Desa yang dilakukan melalui musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan setiap komponen masyarakat. Dari Musyawarah Desa tersebut disusun pola pembangunan desa yang mempertimbangkan semua kondisi ekonomi sosial dan budaya dan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan desa secara administratif. Di bawah ini terdapat data APBDes adaah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAH DESA MUARA PANCO TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>KODE REK</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>LEBIH/(KURANG) (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>PENDAPATAN</b>			

<b>4</b>			<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.260.096.000</b>	<b>720.057.600</b>	<b>540.038.400</b>
4	2		Dana Desa	794.284.000	476.570.000	317.713.600
4	2	1	Bagi hasil Pajak dan Retribusi	14.443.000	8.665.800	5.777.200
4	2	2	Alokasi Dana Desa	391.369.000	234.821.400	156.547.600
4	2	3	Bantuan Keuangan Provinsi	60.000.000	-	-
<b>4</b>	<b>3</b>		<b>Pendapatan Lain-lain</b>	-	-	-
4	3	6	Bunga Bank	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				<b>1.260.096.000</b>	<b>720.057.600</b>	<b>540.038.400</b>
<b>5</b>			<b>BELANJA</b>			
<b>5</b>	<b>1</b>		<b>Belanja Pegawai</b>	<b>222.999.312</b>	<b>104.100.000</b>	<b>118.899.312</b>
5	1	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18.000.000	9.000.000	9.000.000
5	1	2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	138.600.000	62.700.000	75.900.000
5	1	3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.599.312	-	1.599.312
5	1	4	Tunjangan BPD	64.800.000	32.400.000	32.400.000
<b>5</b>	<b>2</b>		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>367.483.800</b>	<b>155.553.000</b>	<b>211.930.000</b>
5	2	1	Belanja Barang dan Perlengkapan	113.493.000	68.843.000	44.650.000
5	2	2	Belanja Jasa Honorarium	165.951.800	69.910.000	96.041.800

5	2	3	Belanja Perjalanan Dinas	69.000.000	13.500.000	55.500.000
5	2	6	Belanja Pemeliharaan	5.539.000	3.300.000	2.239.000
5	2	7	Belanja Barang dan Jasa yang di Serahkan Kepada	13.500.000	-	13.500.000
<b>5</b>	<b>3</b>		<b>Belanja Modal</b>	<b>13.500.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>319.912.200</b>
5	3	2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	24.930.688	6.700.688	18.230.000
5	3	3	Belanja Modal Kendaraan	17.000.000	17.000.000	-
5	3	4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	96.688.200	-	96.688.200
5	3	5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	396.994.000	256.000.000	141.944.000
5	2	7	Belanja Modal Irigasi/Empung/Drainase/Air Limbah	28.000.000	-	28.000.000
5	2	8	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	35.000.000	-	35.000.000
<b>JUMLAH BELANJA</b>				<b>1.190.096.000</b>	<b>539.353.688</b>	<b>650.742.312</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>				<b>70.000.000</b>	<b>180.703.912</b>	<b>(110.703.912)</b>
<b>6</b>			<b>PEMBIAYAAN</b>			
6	2		<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>70.000.000</b>	<b>-</b>	<b>70.000.000</b>
6	2	2	<b>Penyertaan Modal Desa</b>	<b>70.000.000</b>	<b>-</b>	<b>70.000.000</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>				<b>(70.000.000)</b>	<b>-</b>	<b>(70.000.000)</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>				<b>-</b>	<b>180.703.912</b>	<b>(180.703.912)</b>

**Tabel 4**  
**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**PEMERINTAH DESA MUARA PANCO TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

NO REK			URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KUR ANG) (Rp)
1			2	3	4	5
<b>4</b>			<b>PENDAPATAN</b>			
<b>4</b>	<b>2</b>		<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.247.258.100</b>	<b>643.596.000</b>	<b>603.662.100</b>
4	2	1	Dana Desa	791.143.000	433.507.600	357.638.400
4	2	2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	15.210.400	-	15.210.400
4	2	3	Alokasi Dana Desa	380.904.700		
			Bantuan Keuangan Provinsi	60.000.000	60.000.000	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				<b>1.247.258.100</b>	<b>643.596.000</b>	<b>603.662.100</b>
<b>5</b>			<b>BELANJA</b>			
<b>5</b>	<b>1</b>		<b>Belanja Pegawai</b>	<b>324.600.000</b>	<b>162.300.000</b>	<b>162.300.000</b>
5	1	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	24.000.000	12.000.000	12.000.000
5	1	2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	380.904.700	113.400.000	113.400.000
5	1	4	Tunjangan BPD	73.800.000		36.900.000
<b>5</b>	<b>2</b>		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>492.658.100</b>	<b>284.600.000</b>	<b>208.058.000</b>
5	2	1	Belanja Barang Perlengkapan	72.890.850	12.000.000	60.890.850
5	2	2	Belanja Jasa Honorarium	160.840.000	74.400.000	86.440.000
5	2	3	Belanja Perjalanan Dinas	26.400.000	-	26.400.000
5	2	5	Belanja Operasional Perkantoran	14.400.000	-	14.600.000
5	2	6	Belanja Pemeliharaan	10.000.000	2.000.000	8.000.000

5	2	7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada	207.927.250	196.200.000	11.727.2500
<b>5</b>	<b>3</b>		<b>Belanja Modal</b>	<b>416.000.000</b>	-	<b>416.000.000</b>
5	3	4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	55.500.000	-	55.500.000
5	3	5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	208.500.000	-	208.500.000
5	3	7	Belanja Modal Irigasi/Embung/ Drainase/Air Limbah,	112.000.000	-	112.000.000
5	3	8	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	40.000.000	-	40.000.000
<b>5</b>	<b>4</b>		<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>14.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>9.000.000</b>
5	4	1	Belanja Tidak Terduga	14.000.000	14.000.000	9.000.000
			<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.247.258.100</b>	<b>451.900.000</b>	<b>798.358.100</b>
			<b>SURPLUS /(DEFISIT)</b>		<b>- 191.696.000</b>	<b>(191.696.000)</b>
			<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>		<b>- 191.696.000</b>	<b>191.696.000</b>

Dari tabel data anggaran pendapatan dan belanja desa diatas dapat kitalihat bahwa nilai Kelebihan Dana pada tahun 2019 sebesar Rp.180.703.912 dan tahun 2020 Dana sebesar Rp. 191.696.000 Dari tabel diatas juga dapat disimpulkan bahwa banyak dana yang belum terealisasikan.

2. Bagaimana tahapan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa Muara Panco Timur kecamatan Renah Pemabarap.

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya meterial secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui danmendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa tersebut.

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut:

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada Bab I, berikut adalah hasil temuan penelitian mengenai transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap.

Tingkat transparansi dalam pengelolaan ADD di Desa Muara Panco Timur dapat dilihat dari ketiga hal tersebut. Mulai dari mekanisme sistem keterbukaan, mekanisme dalam memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan masyarakat kepada pemerintah desa, dan mekanisme dalam pelaporan maupun adanya penyimpangan aparat pemerintahan desa.

#### ➤ **Pembahasan Hasil Penelitian**

2. Akuntabilitas pengelolaan dana yang tidak terealisasi sepenuhnya pada desa Muara panco timur kecamatan Renah Pembarap.

Dalam pengelolaan ADD di Desa Muara Panco Timur untuk tingkat akuntabilitas kepada masyarakat dalam pengelolaan tersebut dapat dilihat dari tingkat transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Tingkat akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dapat dikatakan cukup baik, walaupun demikian masih jauh dari harapan masyarakat. Namun kurangnya partisipasi masyarakat Desa Muara Panco Timur dalam musyawarah Penetapan Penggunaan Anggaran Dana Desa sehingga ada sebagian pihak yang berbeda pendapat. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh kaur pembangunan yang Bapak lukman mengungkapkan bahwa: 7 November 2021 :

“untuk perencanaan di Desa muara panco timur sudah sesuai dan sudah kita jalankan pembangunan sesuai dengan apa yang direncanakan, tapi ada sedikit hambatan yang terjadi ketika dalam pembangunan tidak sesuai dengan waktu,

tempo, hasil dll, itu dikarenakan hal yang tak terduga dan adanya perselisihan pendapat kepada masyarakat dikarenakan masyarakat tidak ikut dalam musyawarah penetapan penggunaan dana desa karena pada saat perencanaan masyarakat yang ikut musyawarah hanya 25% dari 75% masyarakat desa muara panco timur.”

Hal tersebut juga disampaikan oleh masyarakat lainnya bahwa penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa muara panco dikatakan cukup baik walaupun masih banyak kekurangan dalam penerapan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara salah satu informan, yaitu bapak Azwar Ahmad yang dilakukan pada tanggal 20 November 2021:

“ Penerapan prinsip pertanggung jawaban dalam mengelola alokasi dana desa di muara panco ini bisa dikatakan cukup baiklah, tetapi masih banyak memiliki kekurangan juga dalam menerapkan pertanggungjawaban mengelola dana desa, karena masyarakat tidak begitu dilibatkan dalam pengelolaan alokasi dana desa tersebut.”

### 3. Transparansi Pengelolaan dana di desa Muara Panco Timur kecamatan Renah Pembarap.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan aparat desa, yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa, bahwa pemerintah desa mengatakan tidak semua hal harus transparan kepada masyarakat, pemerintah desa sendiri menerapkan standarisasi transparansi dengan sebaik mungkin, dan sesuai arahan pemerintah, dalam mekanisme mendengar keluhan ataupun pertanyaan-pertanyaan masyarakat, pemerintah desa mengajak masyarakat melalui musyawarah desa dalam perencanaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, sedangkan dalam pelaporan sendiri pemerintah desa memang tidak memberitahu total dana yang dihabiskan dalam pembangunan desa, sedangkan dalam pelaporan kepusat semua dilakukan sesuai dengan aturan dan berdasarkan UU.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 20 November 2021:

“Kami selaku perangkat desa menerapkan transparansi didesa ini, tapi membatasi pengetahuan masyarakat terhadap dana desa yang kami kelola, tidak mungkin dalam semua hal kita transparan terhadap masyarakat. Informasi kita sampaikan seperti dalam hal perencanaan pembangunan, ataupun dalam musyawarah desa. Ya seperti itu tadi, informasi kita sampaikan ketika kita adakan rapat didesa. Seperti perencanaan pembangunan dan sebagainya, dari mekanisme ketiga hal tersebut kita lakukan dan upayakan sebaik mungkin, agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada aparat desa, namun memang semua ada batasannya, Kita menerapkan prinsip transparansi laporan keuangan sewajarnya saja, karna transparansi disini hanya perangkat desa dan saya saja yang boleh tau.”

Sedangkan untuk penerapan prinsip transparansi kepada masyarakat yang dilakukan oleh aparat desa sudah cukup baik namun ada kekurangan dalam setiap hal, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan imporman desa yaitu Bapak umron pada tanggal 17 November 2021;

“Penerapan transparansi pengelolaan ADD di desa Muara Panco ini sudah lumayan baiklah namun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa itu kurang, karna masyarakat tidak begitu dilibatkan dalam pembangunan desa, hanya dilibatkan ketika tahap perencanaan saja, kemudian kita juga tidak tahu berapa jumlah dana yang masuk di Desa Muara Panco Timur ini, seperti pendapatan desa yang berasal dari pajak ataupun ADD, ataupun informasi kepada kami mengenai jumlah dana yang masuk dan jumlah dana yang keluar dalam pembangunan desa, saya rasa tidak usah terlalu berlebihan yang penting kamimengetahui dana yang masuk dan keluar serta di beritahukan papan informasi di balai desa saja, agar ketika kami berkunjung kesana dapat mengetahui berapa banyak dana yang keluar dan berapa total pemasukan pendapatan desa kita, dan seharusnya pemerintah desa juga melibatkan kami dalam setiap musyawarah yang dilaksanakan di Desa”.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Akuntabilitas

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin Tahun 2019-2020, yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa tepatnya dana lebih dari dana alokasi dana desa tidak dipergunakan para aparatur desa dengan baik karena terlalu banyak dana yang tidak dipergunakan aparatur desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2019-2020. Tetapi dana lebih tersebut digunakan dengan baik oleh aparatur desa pada tahun berikutnya untuk penambahan biaya pembuatan tugu perbatasan untuk setiap dusun, pembuatan riul (parit) dipinggirin jalan dan pembuatan gorong-gorong.
2. Dalam penerapan transparansi pengelolaan ADD pemerintah desa kurang menerapkan prinsip ketransparan dalam pengelolaan dana desa, hal tersebut dikarenakan kurangnya keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, kemudian masih banyaknya keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa, dan kurangnya pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa tersebut.

#### Daftar Pustaka

- Bukhari, Sistem Pemerintahan Desa, [http://bukharistyle.blogspot.com /2012/01/sistem-pemerintahan desa.html](http://bukharistyle.blogspot.com/2012/01/sistem-pemerintahan-desa.html), 2012.
- Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2019-2020
- Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2019
- Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2020
- Dura, J, “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang),” *Jurnal Jibeka* 10 No.1 (Agustus 2016).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Septian, D, “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak tahun 2015.,” *Jom Fisip* 3 No.2 (2016).
- Sumpeno, W, *Perencanaan Desa Terpadu* (Banda Aceh, 2011).

Wawancara dengan Bapak Nurul Zaman, Sebagai Bendahara Desa Muara Panco Timur, 17  
November 2021

Wawancara dengan bapak Lukman, Sebagai Kaur Pembangunan Dasa Muara Panco Timur, 07  
November 2021

Wawancara dengan Bapak Azwar, Sebagai Masyarakat Desa Muara Panco Timur, 20  
November 2021

Wawancara dengan Bapak Muhammad Husni, Sebagai Kepala Desa Muara Panco  
Timur, 20 November 2021

Wawancara dengan Bapak Umpron, Sebagai Masyarakat Desa Muara Panco Timur, 27  
Novemeber 2021

Yayan Sopyan, *Metode Penelitian* (Jakarta, 2009).

Yayan Sopyan, *Metode Penelitian* (Jakarta, 2009).